ANALISIS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE DI KOTA PEKANBARU

Oleh:
Edelnasya Mulanatara
Email: edelnasya.mulantara@yahoo.com
Dosen Pembimbing: Mayarni, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Edelnasya Mulanatara. NIM 1401118353. *The Analysis of Civil Service Police in Disciplining Karaoke Bar in Pekanbaru*. Supervisor: Mayarni, S.Sos, M.Si

Karaoke Bar in Pekanbaru is currently growing very rapidly. Karaoke is a place of entertainment that provides places, equipment, and facilities to sing along with music. With the rapid development of karaoke bar can have a negative impact. So it is necessary to disciplining the karaoke bar that violates. The problem of this research is how the performance of Civil Service Police in disciplining karaoke bar in Pekanbaru and what the factors are affecting the performance of Civil Service Police in disciplining karaoke bar in Pekanbaru.

The concept of theory that researchers use is organization and performance. This research type is qualitative research with descriptive method. The selection of informants of this research using purposive sampling technique, which this informant has been predetermined and the determination of informants based on the consideration that the informants selected are the people who know and involved. Data collection techniques through interviews, documentation and observation.

The results of this study, the performance of the Civil Service Police Pekanbaru in disciplining karaoke bar votes yet. By looking at the many karaoke bar that violates the content Provisions of Regulation Number 3 Year 2002 of public entertainment, still finding a karaoke bar open over 10 hours a night even until the early hours, selling liqour, became a place of gambling and place of drug use. The factors that affect the performance of the Civil Service Police in Pekanbaru to disciplining karaoke bar is the lack of number of personeel, equipment or facilities have been inadequate as well as the Backing which affect the implementation of disciplining karaoke bar in Pekanbaru.

Keywords: Disciplining, Performance, Organization, Karaoke

Latar Belakang

Pembangunan merupakan usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek lingkungan masyarakat daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kota Pekanbaru merupakan 1 dari 3 kota di Indonesia yang di prediksi akan terus tumbuh berkembang dan menjadi pilihan untuk berinvestasi.

Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Sebagai pusat perekonomian Provinsi Riau, Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan yang berimigrasi untuk bekerja. Secara tidak langsung hal itu mempengaruhi sektor perekonomian Kota Pekanbaru. Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru memberikan pengaruh yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus di canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, taman, jalan, dan tempat-tempat usaha yang dibangun secara personal.

Dengan banyaknya pembangunan di Kota Pekanbaru, sebagai pelaku usaha harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tercapainya suatu ketertiban. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, ketertiban dan kedisiplinan merupakan landasaan kemajuan. Tertib dan disiplin adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Ketertiban didalam masyarakat merupakan masalah yang penting. Dikarenakan ketertiban cerminan keamanan di dalam masyarakat melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Hal yang berkaitan dengan ketertiban adalah mengenai kepatuhan pada aturan yang ditetapkan. Dimana setiap tempat yang akan beroperasi sebagai tempat umum harus mematuhi Peraturan Daerah untuk tercapainya suatu ketertiban. Tempat hiburan merupakan tempat yang memerlukan suatu perizinan. Di Kota Pekanbaru saat ini sudah banyak ditemukan tempat-tempat hiburan. Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Pasal 2, jenis-jenis hiburan terdiri dari:

a. Bioskop
b. Karaoke
c. Pub
d. Rental Video, CD, dan LD
e. Taman Rekreasi/Taman Pancing
f. Kebun Binatang
g. Video Game/Play Station
h. Cafe
i. Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)
j. Billyard

Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya tempat hiburan di daerah perkotaan dan salah satu tempat hiburan yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini adalah tempat hiburan karaoke. Dengan banyaknya peminat untuk tempat hiburan karaoke saat ini, dimana peminat tersebut berasal dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Menjadikan usaha karaoke memiliki daya tarik bagi pengusaha, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya tempat hiburan karaoke yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

Gambar 1.1.
Diagram Perkembangan Jumlah Karaoke Yang Memiliki Izin di Kota Pekanbaru

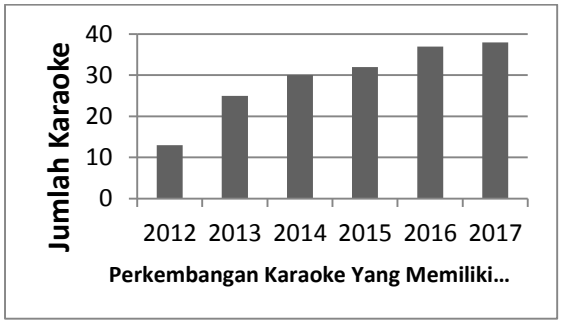

Sumber: *Data Olahan, 2017*

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat perkembangan usaha hiburan karaoke dari Tahun 2012-2017 di Kota Pekanbaru terlihat cukup pesat. Namun, diagram diatas belum menunjukkan seluruh usaha karaoke yang ada di Kota Pekanbaru. Karena, masih ada karaoke-karaoke lain yang beroperasi tanpa memiliki izin. Bila ditambah jumlah karaoke yang tidak memiliki izin. Maka makin banyak tempat usaha karaoke yang dapat ditemukan di Kota Pekanbaru. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dengan maraknya usaha karaoke yang ada saat ini.

Tabel 1.2.
Data Usaha Karaoke Yang Tidak Memiliki Izin di Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KARAOKE
1	Payung Sekaki	9
2	Tampan	4
3	Pekanbaru Kota	1
JUMLAH		**14**

Sumber: *Observasi Lapangan, 2017*

Dari data Tabel 1.2. diatas dapat dilihat masih banyak tempat karaoke di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin. Hal tersebut tentu merupakan suatu pelanggaran, karena setiap tempat umum ataupun tempat hiburan harus memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, tempat hiburan karaoke juga harus mematuhi izin hiburan yang sudah tertera di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 BAB III Pasal 3 dan 4 yaitu Izin hiburan yang dibolehkan atau dapat diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada seseorang atau badan harus dilengkapi dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Kota dan Instansi terkait. Ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

a. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat danatau lingkungan.
c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
e. Tidak menjual minuman keras.
f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
g. Tidak tempat prostitusi.
h. Tidak tempat kegiatan perjudian.
i. Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Selain, masih banyaknya karaoke yang tidak memiliki izin. Banyak juga ditemukan karaoke yang melanggar waktu operasional hiburan. Dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 BAB IV Pasal 5 telah disebutkan bahwa untuk Waktu Operasional Hiburan Karaoke dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Bagi yang melanggar peraturan diatas akan diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, berdasarkan survey yang peneliti lakukan penerapan penertiban pemberian sanksi larangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan begitu sulit dilaksanakan. Bahkan, sampai detik ini belum ada satu tempat karaoke pun yang dikenakan sanksi tersebut.

Tabel 1.3.

Data Usaha Karaoke Yang Melanggar Waktu Operasional Hiburan di Kota Pekanbaru Tahun 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KARAOKE
1	Bukit Raya	1
2	Lima Puluh	4
3	Marpoyan Damai	3
4	Payung Sekaki	8
5	Pekanbaru Kota	6
6	Senapelan	4
7	Sukajadi	2
8	Rumbai Pesisir	2
9	Tampan	7
10	Tenanan Raya	1
JUMLAH		**38**

Sumber: Observasi Lapangan, 2017

Dari tabel 1.3. diatas, pada kenyataanya setiap hiburan karaoke yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Menurut Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum Karaoke dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai 22.00 WIB. Akan tetapi pada pelaksanannya masih banyak karaoke seperti di jalan Sudirman, Soekarno-Hatta, SM Amin dan jalan Soebrantas yang tutup pada dini hari dan subuh. (sumber: *Cakaplah.com*)

Pelanggaran yang dilakukan pada tempat hiburan karaoke menyebabkan visi dan misi kota Pekanbaru yang madani tidak akan tercapai. Visi Kota Pekanbaru adalah terwujudnya Pekanbaru sebagai kota smart city yang madani. Akan tetapi fenomena yang terjadi pada hiburan karaoke ini akan menyebabkan tidak tercapainya visi Kota Pekanbaru tersebut karena pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola karaoke. Selain itu, hal ini akan menjadi penyebab merosotnya mental dan karakter bangsa. Karena pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa memiliki dampak negatif bagi masyarakat.

Berikut salah satu berita yang penulis dapat dari media massa: Razia yang dilakukan terhadap seluruh hiburan malam hingga karaoke keluarga yang ada di Kota Pekanbaru dan berlangsung hingga Jumat (13/10/2017) subuh ini berhasil mengamankan 40 orang pengunjung. Mereka diamankan petugas lantaran hasil tes urinenya positif mengandung Narkotika, mulai dari Ekstasi, Sabu serta lain sebagainya. Saat dirazia, orang-orang ini kebetulan tengah asyik menghabiskan malam diiringi dentuman musik dan minuman mengandung alkohol (sumber: *GoRiau.com*).

Berdasarkan uraian dan fakta yang dipaparkan diatas, maka peneliti ingin melakukan analisis penelitian tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban tempat hiburan karaoke yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, dengan memberi judul :

"Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru"

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan Menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.
2. Mendeskripsikan dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, dan memperkaya konsep-konsep , teori – teori terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan informasi yang berguna bagi instansi Pemerintah terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya, serta menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat permasalahan yang sama.

Konsep Teori

Menurut Lyman Porter dan Edward Lawler dalam **Wibowo (2007:75)** kinerja merupakan Fungsi dari keinginan melakukan pekerjaan, keterampilan yang perlu untuk menyelesaikan tugas, pemahaman yang jelas atas apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Dengan demikian, dapat dirumuskan model persamaan kinerja yaitu fungsi keinginan untuk melakukan pekerjaan, keterampilan, pemahaman apa dan bagaimana melakukan.

Indikator Kinerja menurut Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam **Wibowo (2014:86-88)** adalah:

1) Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seseorang individu atau organisasi untuk dicapai. Tujuan merupakan keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah ke mana kinerja harus dilakukan. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Standar

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak diketahui kapan suatu tujuan akan tercapai.

3) Umpan Balik

Antara tujuan, standar, dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang didefinisikan oleh standar. Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

4) Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.

5) Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintentif.

6) Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi,

yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru dimana masih banyak tempat hiburan karaoke yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan pada Pemerintah Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Khususnya di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru. Pertimbangan pemilihan Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian dikarenakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan para pihak Tempat Hiburan Karaoke mengenai peraturan dan hukum terutama tentang Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum dan Penertiban Tempat Hiburan Karaoke yang belum bisa berjalan dengan baik di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Informan Penelitian

Adapun informan yang digunakan sebagai objek informasi dari penelitian ini yaitu:

a. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
b. Kepala Bidang Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
c. Kepala Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
d. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
e. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
f. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
g. Pengelola Karaoke
h. Masyarakat

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer data yang langsung di dapat dari objek penelitian atau *informan* penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil penelusuran mengenai analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru. Teknik observasi yang dilakukan penulis adalah secara *Non Participant Observation* dimana kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat bukan anggota penuh dari objek yang sedang diteliti **(Sugiyono, 2014: 145)**.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung terhadap responden mengenai penertiban tempat hiburan karaoke yang melanggar izin. Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu **(Mulyana, 2004: 180)**.

c. Dokumentasi

Untuk menunjang dan merumuskan kesimpulan guna melengkapi kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun media elektronik.

Analisa Data

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam analisa data yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil terakhir dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru

Penertiban terhadap tempat hiburan ditujukan agar tidak ada tindak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tempat hiburan di Kota Pekanbaru khususnya tempat hiburan karaoke. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai Penegak Peraturan Daerah harus bekerja dengan maksimal untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Namun, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai masih kurang maksimal. Dengan masih banyaknya ditemukan tempat hiburan karaoke yang melanggar peraturan dengan beroperasi lewat dari pukul 22.00 malam bahkan sampai dini hari. Bahkan banyak karaoke yang ditemukan menjual minuman keras dan ditemukannya karaoke sebagai tempat menggunakan obat-obatan terlarang. Hal ini tentu memberikan efek negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Terutama untuk anak-anak di bawah umur yang sering datang ke tempat hiburan karaoke.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kinerja menurut Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo. Indikator kinerja Hersey, Blanchard dan Johnson dalam Wibowo adalah Tujuan, Standar, Umpan Balik, Alat atau Sarana, Motif dan Peluang.

1. Tujuan

Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Yang Profesional Terdepan Dalam Penegakkan Perda Dan Perkada. Salah satu Peraturan Daerah yang ditemukan banyak pelanggaran saat ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam penertiban hiburan umum di Kota Pekanbaru salah satunya adalah tempat hiburan karaoke. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat diukur dengan melihat apakah tujuan tersebut telah tercapai.

"Tugas kami dalam penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum ini memang bisa dinilai belum maksimal. Kami sudah berupaya sebaik mungkin, tetapi masih banyak tempat karaoke yang membandel. Permasalahan lainnya adalah tugas kami tidak hanya untuk penegakkan Perda hiburan umum saja. Jadi untuk melakukan penertiban tempat hiburan salah satunya adalah tempat hiburan karaoke, Kami

menunggu perintah dari pimpinan. Jika kita membentuk tim khusus untuk menertibkan karaoke, tentunya penegakkan Perda lainnya tidak akan berjalan. Karena jika melihat jumlah personil Satpol-PP saat ini tidak memungkinkan untuk membuat tim khusus". ***(Wawancara dengan Kabid Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 06 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas dapat diketahui jika menurut Kabid Perundang-undangan Satpol-PP Kota Pekanbaru penertiban tempat hiburan karaoke sudah dilakukan sebaik mungkin, namun masih banyak tempat karaoke yang membandel. Hal tersebut terjadi karena tidak ketegasan sikap yang diambil oleh pihak Satpol-PP Kota Pekanbaru. Jika memang ditemukan karaoke yang selalu melakukan pelanggaran berulang-ulang. Sebaiknya karaoke-karaoke tersebut ditertibkan dengan cara penyegelan ataupun penutupan agar menimbulkan efek jera. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan turun ke lapangan jika ada perintah dari pimpinan. Dengan minimnya jumlah personil membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak maksimal. Karena, mereka memiliki banyak tugas dalam menegakkan berbagai Peraturan Daerah. Tidak hanya untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum saja.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat tercapai. Standar tersebut adalah terwujudnya ketertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru. Untuk mencapai standar dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban sesuai dengan *Standar Operasional Prosedure* (SOP) dengan memberikan pembinaan, penyuluhan serta melakukan pengawasan dengan menurunkan anggota ke jalan untuk melakukan patroli. Apabila ditemukan tempat hiburan karaoke yang menyalahi aturan maka pihak karaoke tersebut akan dibawa ke kantor untuk diberikan pembinaan dan penyuluhan serta membuat surat pernyataan. Apabila setelah itu karaoke tersebut masih tetap menyalahi aturan maka akan diberikan surat teguran 1, surat teguran 2, dan surat teguran 3. Jika surat peringatan itu tidak diindahkan maka pihak Satpol-PP akan memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3. Jika tetap tidak diindahkan oleh pihak karaoke maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru akan melakukan penertiban paksa.

Untuk melakukan penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai *Standar Operasional Prosedur* Penertiban Secara Paksa, sebagai berikut:

- Pra Operasi Penertiban:

1. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan melalui surat peringatan;
2. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim).
4. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan Penertiban.
5. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat

serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan.

6. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
   a. Bertindak tegas
   b. Tidak bersikap arogan.
   c. Tidak melakukan pemukulan / kekerasan (*body contact*).
   d. Menjunjung HAM.
   e. Mematuhi perintah pimpinan.
   f. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa:
      1) Pengecekkan kendaraan.
      2) Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.
      3) Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).
      4) Penyiapan ambulance.
      5) Menghindari korban sekecil apapun.
   g. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang / badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan.

- Pada Saat Operasi Penertiban:
  1. Membacakan / menyampaikan surat perintah.
  2. Melakukan penutupan / penyegelan.
  3. Apabila ada upaya dari orang / badan hukum yang melakukan penolakan / perlawanan terhadap petugas, maka di lakukan upaya-upaya sebagai berikut:
     a. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang / badan hukum tersebut.
     b. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjebatani upaya penertiban.
     c. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan / upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).
     d. Apabila menghadapi masyarakat / objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1) Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut.
2) Mengamankan pihak yang memprovokasi.
3) Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban dari ke dua belah pihak.

e. Dalam upaya melakukan tindakan / upaya paksa oleh petugas, mendapat perlawanan dari orang / badan hukum lainnya, maka:
   1) Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.
   2) Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas diadakan konsilidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.
   3) Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk

melanjutkan opersai penertiban.

4) Melakukan advokasi dan bantuan hukum.
5) Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk menilai kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Indikator kinerja umpan balik dilakukan sebagai evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. Kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak tempat hiburan karaoke di Kota Pekanabaru yang melakukan pelanggaran terutama mengenai Waktu Operasional Hiburan Karaoke yang seharusnya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB, namun karaoke-karaoke di Kota Pekanbaru melampaui batas waktu tersebut bahkan sebagaian tempat hiburan karaoke tersebut buka hingga dini hari atau sampai subuh. Karaoke-karaoke yang beroperasi pada tengah malam sampai dini hari ini dikhawatirkan akan menjadi tempat jual-beli Narkotika maupun tempat penggunaan barang tersebut.

"Selama saya bekerja diarea sini, saya jarang melihat Satpol-PP datang ke tempat karaoke. Ada beberapa kali, hanya saja Satpol-PP lebih sering menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar jalan dibandingkan datang ke tempat karaoke tersebut". ***(Wawancara dengan Masyarakat, 04 Februari 2018)***

Dari pernyataan masyarakat diatas, dapat diketahui jika Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru jarang untuk berpatroli dan menertibkan tempat hiburan karaoke. Satpol-PP lebih banyak menertibkan Pedagang Kaki Lima. Hal ini didukung dengan pemberitaan di media online, menurut massa yang berdemo pada tanggal 09 November 2017, bahwa tim penegak perda Pemko Pekanbaru tebang pilih dalam melakukan penertiban, jika tempat hiburan malam seperti MP club, Star City, C7, Paragon, Dragon, Koro-Koro dan sebagainya dibiarkan saja beroperasi bebas tapi pedagang kecil diburu hingga tidak bisa mencari nafkah lagi. (*Sumber:RiauTerkini.com*)

Hal ini menjelaskan jika Kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Sehingga, sampai saat ini masih banyak tempat hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan untuk itu, tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai Penegak Peraturan Daerah belum tercapai. Hal ini, dapat dijadikan evaluasi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk kinerja mereka yang lebih baik lagi kedepannya dalam penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

4. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Tanpa alat dan sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana harusnya. Alat dan sarana merupakan salah satu penunjang untuk melaksanakan penertiban agar pelaksanaan penertiban berjalan efektif. Alat atau sarana tersebut yaitu kendaraan seperti truk ataupun mobil patroli maupun peralatan yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban. Peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban adalah:

a. Perlengkapan / Peralatan perorangan, terdiri dari:
   1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
   2. Kartu Tanda Anggota.
   3. Kartu Tanda Penduduk.
   4. Pluit.
   5. Pentungan.
   6. Senter.
   7. Buku saku dan alat tulis.
   8. Topi/helm.
   9. Kopelrim.
   10. Jaket.
   11. Borgol.
   12. Senjata Api (bagi yang mempunyai izin).

b. Perlengkapan / Peralatan Patroli Bersepeda Motor terdiri dari:
   1. Perlengkapan perorangan.
   2. Pentungan.
   3. Borgol.
   4. Senjata Api.
   5. Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan:
      a) Surat Izin Mengemudi
      b) STNK
      c) Peralatan Kunci

c. Perlengkapan atau Peralatan Patroli Kendaraan roda empat terdiri dari:
   1. Perlengkapan perorangan.
   2. Pentungan.
   3. Borgol.
   4. Senjata api (bagi yang mempunyai izin).
   5. Kendaraan dengan perlengkapam:
      a) SIM (bagi pengemudinya).
      b) STNK.
      c) Lampu Patroli.
      d) Lampu Sorot.
      e) Sirine.
      f) Kotak P3K.
      g) Kunci-kunci dan dongkrak.
      h) Alat Pemadam Kebakaran.

"Sarana dan prasarana kami memang masih kurang. Terutama kendaraan operasional, karena terdapat beberapa kendaraan yang rusak. Kalo untuk alat keamanan masih cukup memadai". ***(Wawancara dengan Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 06 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui jika terdapat kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang rusak. Hal tersebut menjadi kendala untuk kegiatan patroli maupun penertiban. Untuk alat keamanan sendiri dinilai masih memadai.

5. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif disini sama artinya dengan motivasi, motivasi bisa dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disintentif.

"Untuk setiap kegiatan penertiban, tidak ada insentif berupa uang tambahan untuk anggota yang turun ke lapangan. Insentif yang diterima hanya dari gaji setiap bulannya". ***(Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 01 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui jika tidak ada insentif tambahan untuk setiap kegiatan penertiban bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang turun ke lapangan. Insentif merupakan suatu penghargaan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya insentif, maka karyawan akan bekerja lebih baik lagi dan insentif akan memberikan tanggung jawab serta dorongan kepada karyawan dalam meningkatkan hasil kerjanya.

6. Peluang

Indikator peluang merupakan peluang berprestasi. Untuk menunjukkan prestasi kinerja anggota dalam penertiban tempat hiburan karaoke, Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Pekanbaru masih menemukan beberapa kendala seperti kurangnya jumlah personil, sarana yang kurang memadai serta kendala lainnya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sehingga belum tercapainya prestasi yang diharapkan.

"Kami menemukan kesulitan untuk pencapaian prestasi. Perda yang kami tangani sangat banyak, jadi tidak bisa berfokus hanya untuk satu perda saja. Jika kami memiliki personil yang memadai, mungkin kami akan mencapai prestasi-prestasi itu". ***(Wawancara dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 06 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas dapat diketahui jika dengan banyaknya jumlah Perda yang harus ditegakkan tidak sebanding dengan jumlah personil satpol pp saat ini, sehingga anggota Satpol-PP belum ada untuk pencapaian prestasi. Prestasi merupakan sebuah pencapaian terbesar untuk sebuah organisasi. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum menunjukkan kinerja tebaik mereka saat ini.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru

1. Jumlah Personil

Faktor yang mempengaruhi dalam Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah jumlah personil. Dengan kurangnya jumlah personil yang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru miliki menjadi kendala dalam pelaksanaan penertiban tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru.

"Saat ini anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjumlah 374 orang personil. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru saat ini berkisar 1 juta jiwa, jadi 1 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengawasi 2.673 orang. Maka angka ini sangatlah tidak proporsional, saat ini paling tidak kami membutuhkan 700-1000 orang personil". ***(Wawancara dengan Kepala Tim Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 23 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui jika anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang berjumlah 374 orang personil tidak proporsional untuk mengawasi penduduk Kota Pekanbaru yang berjumlah 1.011.467 juta jiwa. Namun, dari hasil pengamatan peneliti di lapangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru banyak yang berkumpul di satu titik. Jika anggota Satpol-PP memang benar-benar menjalankan tugasnya masing-masing, hal ini bisa meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta terciptanya ketertiban hingga tercapainya penegakkan Perda dan Perkada.

2. *Backing*

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban tempat hiburan karaoke adalah adanya *Backing* yang membantu pihak karaoke. *Backing* didalam Kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia memiliki arti sokongan / dukungan. Di Indonesia, istilah *Backing* atau yang biasa disebut Beking/Deking memiliki makna petinggi atau orang yang memiliki pengaruh atau pelindung kepentingan seseorang.

"Faktor yang berpengaruh dalam menertibkan usaha karaoke adalah adanya backing. Jadi, setiap kami mau turun ke lapangan mengadakan penertiban atau razia. Hal tersebut, sudah bocor duluan. Sehingga pas kami sampai ke lapangan tempat hiburan tersebut sudah tutup. Backing tersebut berasal dari aparatur-aparatur yang tidak perlu kita sebutkan". ***(Wawancara dengan Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 06 Februari 2018).***

Dari pernyataan diatas, dapat diketahui jika *Backing-an* memiliki pengaruh yang cukup besar pada kinerja Satpol-PP dalam penertiban tempat hiburan karaoke. Dari kutipan media massa yang peneliti dapat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Agus Pramono menjelaskan bahwa dirinya tidak menampik adanya oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang disinyalir menjadi pembeking. Untuk mengantisipasi, ia meminta masyarakat ataupun pengusaha yang dirugikan untuk memberikan laporan. (*Sumber: Cakaplah.Com*)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Yang Profesional Terdepan dalam Penegakkan Perda dan Perkada belum tercapai dikarenakan masih banyak tempat hiburan karaoke yang melanggar Peraturan Derah No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum tidak ditertibkan. Standar yang dilakukan dalam penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih ada tempat hiburan karaoke yang tidak tindaklanjuti padahal masih banyak yang melanggar peraturan. Umpan balik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjadi masukan yang penting, karena kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal. Alat dan sarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga belum memadai untuk penertiban. Motif yaitu motivasi untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar memaksimalkan kinerja mereka juga tidak ada. Sehingga, peluang berprestasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga belum bisa tercapai sampai saat ini.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu jumlah personel dan Backing. Jumlah personel, dinilai belum memadai untuk melaksanakan segala tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sehingga penertiban tempat hiburan karaoke menjadi tidak maksimal. Sedangkan Backing, menjadi salah satu kendala dalam penertiban karena perannya yang membantu pihak karaoke sehingga pihak karaoke terhindar dari penertiban yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Termasuk dalam menertibkan tempat hiburan karaoke yang melanggar Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
2. Menambah jumlah personel untuk memaksimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta menindaklanjuti adanya Backing yang membantu pihak karaoke.

DAFTAR PUSTAKA

Budiyanto, M.T, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah.* Jakarta: Bumi Aksara.

LAN. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN.

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Moleong, Lexy. J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Muchlas, Makmuri. 2005. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Prawirosentono, Suryadi. 2008. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Rivai dan Basri. 2004. *Manfaat Penilaian Kinerja.* Jurnal: ***http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html***

R. Wayne, Mondy. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Erlangga.

Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri. Bandung: PT Refika Aditama.*

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

———— . 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.

————— . 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi.* Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offiset.

Tika, Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja, Edisi Keempat*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Veithzal, Rivai. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.